

## Investor Global Semakin Percaya Skema KPBU Jadi Motor Utama Pembangunan IKN



*Skema KPBU jadi motor utama pembangunan IKN.  
(Sumber gambar: korankaltim.com) Senin, 09/06/2025*

**KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN** – Minat dunia usaha terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus meningkat. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) kini menjadi instrumen andalan untuk merealisasikan berbagai proyek infrastruktur dan hunian strategis di wilayah ibu kota baru Indonesia ini.

Otorita IKN, di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono, berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui tata kelola yang lebih baik dan proses birokrasi yang lebih efisien.

Penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadikan skema KPBU kian diminati, baik oleh investor nasional maupun global.

Sebagai hasil konkret, dua proyek sektor hunian telah memasuki tahap transaksi. Proyek pertama adalah pembangunan delapan tower hunian bagi ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A, yang mencakup 288 unit rumah bertipe 190 m<sup>2</sup>. Proyek kedua adalah pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 m<sup>2</sup>.

Keduanya telah mendapatkan persetujuan skema *Availability Payment* (AP) dan penjaminan dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

“Ini adalah awal penting yang menandai realisasi nyata dari KPBU *unsolicited* di IKN,” ungkap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono melalui siaran pers tertulis, Minggu (8/6/2025).

Tak hanya proyek-proyek awal, beberapa nama besar investor kini tengah mematangkan keterlibatan mereka. Investor domestik seperti Ciputra Nusantara dan Konsorsium Triniti–Truba, serta pemain asing seperti Konsorsium IJM–CHEC dan Maxim, telah menyelesaikan atau tengah memfinalisasi studi kelayakan untuk proyek hunian berikutnya.

Ketiga proyek tambahan yang digawangi oleh Adhi Karya, Konsorsium Samsung C&T–Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest–Promec–Ozturk Holdings pun telah mengantongi *Letter-to-Proceed* (LtP).

Jika seluruh rencana berjalan mulus, sektor hunian di IKN berpotensi menyerap investasi hingga Rp63,3 triliun, dengan kontribusi dari investor berbagai negara seperti Turki, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, dan Spanyol.

Sektor infrastruktur lainnya pun menunjukkan geliat serupa. Proyek Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) misalnya, saat ini diminati oleh lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia. Total potensi investasi sektor ini mencapai Rp71,8 triliun, dengan porsi sebesar Rp55 triliun berasal dari investor asing.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebutkan bahwa sembilan calon investor lainnya masih menunggu proses seleksi untuk proyek hunian dengan skema AP *unsolicited*. Mereka akan diarahkan untuk berpartisipasi melalui tender terbuka atau skema *solicited* guna menjaga keseimbangan alokasi pendanaan antarsektor.

“Besarnya animo ini menjadi sinyal kuat bahwa KPBU telah menjadi model investasi yang dipercaya dunia usaha, karena tata kelola yang kuat dan proses yang transparan,” tandasnya.

Ke depan, KPBU diharapkan tak hanya mempercepat pembangunan fisik IKN, tetapi juga memperkuat landasan tata kelola pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Skema ini menjadikan IKN bukan hanya sebagai proyek negara, melainkan sebagai peluang nyata bagi kolaborasi strategis antara sektor publik dan swasta.

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Investor Global Semakin Percaya Skema KPBU Jadi Motor Utama Pembangunan IKN, 09/06/2025.

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres 38/2015), dijelaskan sebagai berikut.

- a. angka 6  
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
  - b. angka 7  
Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 38/2015 diatur bahwa infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.